

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN DALAM BENTUK HAK RESTITUSI (Studi Putusan Nomor 148/Pid.Sus/2019/PN Sbr)**

**Oleh**

**NATASYA LADY VERONICA**

Pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Selain itu dijelaskan juga pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr. dan Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk hak restitusi pada Putusan Perkara nomor 148/Pid.Sus/2019/PN.Sbr.

Pendekatan Masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder. Narasumber: Hakim pada Pengadilan Negeri Sumber, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Sumber, ASN pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung dan Akademisi Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana pada Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan pada kasus ini tidak mendapatkan hak restitusi sebagaimana yang seharusnya korban dapatkan dikarenakan peranan penegak hukum dalam perkara ini kurang memahami mekanisme dalam pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. Masih adanya beberapa kendala yang terjadi membuat pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tersebut terhambat. Sulitnya akses layanan dan pemenuhan hak korban sehingga masih banyak korban yang tidak terdata. Faktor penghambat dalam pemberian

*Natasya Lady Veronica*

restitusi kepada anak sebagai korban kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 di wilayah hukum Sumber Kota Cirebon belum berjalan dengan baik disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis dan faktor Non Teknis. Selain itu, hal yang diutamakan oleh korban kejahatan yaitu supaya pelaku dapat dihukum seberat-beratnya, karena telah mengakibatkan penderitaan fisik maupun psikologinya.

Saran dalam penelitian ini adalah dilakukan pembenahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, khususnya pada konsekuensi hukum apabila pelaku tidak bersedia untuk melakukan pembayaran restitusi. Selain itu Perlu adanya pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan pemberian restitusi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 kepada penegak hukum maupun masyarakat agar bisa mendapatkan haknya secara adil-adilnya. Pemerintah perlu membentuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap daerah supaya peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk melindungi para korban dan saksi terlebih dalam pembantuan perincian restitusi bagi korban dapat berjalan dengan optimal.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Restitusi.**